



WALI KOTA SOLOK  
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 115 - 2024


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penilaian terhadap penerima penghargaan Adiwiyata Kota Solok Tahun 2024, perlu dibentuk tim penilai yang melibatkan berbagai unsur terkait agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Kota Solok Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan seleksi administrasi dan penilaian aplikasi dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan verifikasi lapangan terhadap pemenuhan kriteria sekolah adiwiyata; dan
  - c. menyepakati hasil akhir penilaian calon sekolah adiwiyata berdasarkan bukti-bukti administrasi dan verifikasi lapangan sebagai dasar penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota.



- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 2 februari 2024

WALI KOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR FB.

h


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
 NOMOR : 100.3.3.3 - 115 - 2024  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI  
 CALON SEKOLAH ADIWIYATA  
 TAHUN 2024

TIM PENILAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA  
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Edrizal, SH, MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Ketua Tim
2	Agus Susanto, SH	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Wakil Ketua Tim
3	Nelli Amrianis, SP	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Sekretaris
4	Riko Fernanda, S.Pd, M.Pd	Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya	Anggota
5	Yuniarti, M. Pd	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
6	Dona Nengsih, S.Pd	Pengawas SD pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
7	Muhibut Tibri, S.Ag, MA	Kasi Pendidikan Madrasah Departemen Agama Kota Solok	Anggota
8	Satria Arjuna	Anggota Wahana Muda Indonesia	Anggota
9	Dani Satria, SP	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota
10	Arif Ferdian, S.Si	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota
11	Ovi Oktaviani, ST, M.IL	Penelaah Proses di Bidang Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota
12	Edo Nofriadi, S.Hut, M.Eng	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13	Iftitahul Fajriyah, SE	Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota
14	Ali Usman	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota

  
WALI KOTA SOLOK

  
ZUL ELFIAN UMAR F.S.

~